



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Air Susu Ibu merupakan makanan terbaik dan paling sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi;
 - b. bahwa pemberian Air Susu Ibu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi Ibu, dan merupakan hak azasi bagi Bayi;
 - c. bahwa sesuai Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Pemerintah Daerah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka program pemberian air susu ibu eksklusif;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Kabupaten Rembang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
16. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII.2008, Nomor PER.27/Men/XII/2008, Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu(ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi Di Indonesia;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DI KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
4. Tenaga kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan, mempunyai kompetensi untuk menolong persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, meliputi perawat, bidan, dokter, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dan dokter spesialis anak.

5. Tenaga kesehatan lainnya adalah setiap tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan sebagaimana tersebut pada nomor 5, seperti ahli gizi, sanitarian dan tenaga kesehatan masyarakat.
6. Bayi Baru Lahir adalah bayi yang saat lahir menunjukkan tanda-tanda kehidupan (ada denyut tali pusat atau jantung, usaha bernafas atau gerakan spontan otot).
7. Bayi Adalah anak umur 0 -11 bulan 29 hari.
8. Sarana pelayanan kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Pondok Bersalin Desa (Polindes), Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (PPKKS) /Puskesmas, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik.
9. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
10. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
11. Inisiasi Menyusu Dini (early initiation) yang selanjutnya disingkat IMD atau permulaan menyusui dini adalah bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir.
12. Segera setelah lahir dalam Inisiasi Menyusu Dini adalah bahwa Bayi begitu lahir setelah dipotong tali pusatnya, sampai selama 1 (satu) jam, tidak dipisahkan dari ibunya untuk ditimbang dan dimandikan, melainkan diletakkan di dada Ibu yang melahirkan untuk dapat menyusui sendiri tanpa bantuan.
13. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
14. Produk Bayi lainnya adalah produk Bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan Bayi lainnya, botol susu, dot, dan empeng;
15. Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerahan, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
16. Kelompok Pendukung ASI atau selanjutnya disebut KP ASI adalah kelompok yang dibentuk oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat untuk mendukung ibu hamil. Ibu baru melahirkan serta ibu menyusui.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian ASI Eksklusif untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan IMD;
- b. menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- c. memberikan perlindungan kepada Ibu dalam pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif kepada bayinya;
- d. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten;
- b. pelaksanaan pelayanan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu eksklusif;
- c. penyediaan sarana dan prasarana untuk pemberian ASI Eksklusif;
- d. pendonor Air Susu Ibu;
- e. penggunaan susu formula Bayi dan produk Bayi lainnya;
- f. peran serta masyarakat dalam program IMD dan ASI eksklusif;
- g. sanksi administratif.

BAB IV

Paragraf 1

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah dalam program IMD dan ASI Eksklusif

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dibentuk Tim pembina dan pengawas. yang beranggotakan dari unsur terkait dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai ketua.
- (2) Keanggotaan tim pembina dan pengawas terdiri dari :
 - a. Dinas Kesehatan
 - b. RSUD Dr. Soetrasno
 - c. BPMPKB
 - d. BAPPEDA
 - e. Dinsosnakertrans
 - f. Kantor Kementerian Agama
 - g. Organisasi Profesi bidang kesehatan yang terkait.

- (3) Tim pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh komponen yang terkait;
 - b. melaksanakan pembinaan kepada penyelenggara sarana pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan;
 - c. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program IMD dan ASI eksklusif.

Paragraf 2

Pelaksanaan pelayanan Inisiasi menyusui dini dan pemberian air susu ibu eksklusif

Pasal 6

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara sarana pelayanan kesehatan wajib melakukan IMD terhadap Bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
- (2) IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan Bayi secara tengkurap di dada atau perut Ibu sehingga kulit Bayi melekat pada kulit Ibu.
- (3) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan pertolongan persalinan dan perawatan Ibu dan anak, wajib membantu melakukan IMD, kecuali ada alasan medis tertentu.

Pasal 7

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara sarana pelayanan kesehatan wajib menempatkan Ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan Ibu setiap saat memberikan ASI eksklusif kepada Bayi.

Pasal 8

- (1) ASI eksklusif diberikan kepada Bayi sejak lahir sampai usia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai.
- (2) Setiap Ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku dalam hal terdapat:
 - a. indikasi medis;
 - b. ibu tidak ada; atau
 - c. ibu terpisah dari Bayi.

Pasal 9

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan oleh dokter.

- (2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur.
- (3) Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya wajib memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat, terutama semua Ibu yang baru melahirkan, Ibu hamil, calon pengantin dan remaja putri tentang manfaat ASI eksklusif dan cara menyusui yang baik serta tidak memberikan makanan tambahan apapun termasuk susu formula kecuali atas indikasi yang ditentukan oleh dokter.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan informasi dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyampaikan kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI);
 - b. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan;
 - c. menjelaskan tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
 - d. membantu Ibu mulai menyusui bayinya segera setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin namun apabila Ibu melahirkan dengan operasi caesar, Bayi disusui setelah 30 menit Ibu sadar.
 - e. membantu Ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski Ibu dipisah dari Bayi atas indikasi medis.
 - f. untuk tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada Bayi baru lahir kecuali atas indikasi medis.
 - g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan Ibu bersama Bayi 24 jam sehari.
 - h. membantu Ibu menyusui semau Bayi semau Ibu tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui.
 - i. untuk tidak memberikan dot atau kempeng kepada Bayi yang diberi ASI.
 - j. mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk Ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Sarana Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 3

Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Pemberian ASI Eksklusif

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, penyelenggara sarana umum dan perusahaan menyediakan sarana dan prasarana untuk pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pemerintah Daerah, penyelenggara sarana umum dan perusahaan harus mendukung program ASI Eksklusif.
- (3) Pemerintah Daerah, penyelenggara sarana umum dan perusahaan harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah

ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan/daerah. (dijelaskan secara detail type ruang laktasi secara terpisah)

Pasal 12

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:

- a. Kantor pemerintah;
- b. Perusahaan daerah;
- c. Sarana pelayanan kesehatan pemerintah;
- d. Pasar pemerintah daerah;
- e. Terminal angkutan darat;
- f. Gedung olahraga pemerintah; dan
- g. Sarana pemerintah daerah lainnya.

Pasal 13

Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:

- a. sarana pelayanan kesehatan swasta;
- b. hotel dan penginapan;
- c. tempat rekreasi swasta;
- d. pusat-pusat perbelanjaan;
- e. gedung olahraga swasta; dan
- f. tempat sarana umum lainnya.

Pasal 14

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:

- a. restoran;
- b. pabrik;
- c. perbankan;
- d. koperasi; dan
- e. badan usaha swasta lainnya.

Paragraf 4 Pendonor Air Susu Ibu

Pasal 15

- (1) Dalam hal Ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
- (2) Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
 - a. atas permintaan Ibu kandung atau keluarga Bayi yang bersangkutan;
 - b. identitas pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh Ibu atau keluarga dari Bayi penerima ASI;
 - c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas Bayi yang diberi ASI;
 - d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - e. ASI tidak diperjualbelikan.
- (3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.

Paragraf 5
Penggunaan Susu Formula Bayi Dan
Produk Bayi Lainnya

Pasal 16

Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi.

Pasal 17

Dalam memberikan Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tenaga Kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi kepada ibu dan/atau Keluarga yang memerlukan Susu Formula Bayi.

Pasal 18

- (1) Setiap tenaga kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Setiap tenaga kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 19

- 1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu Bayi dan/atau keluarganya, kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- 2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- 3) Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menerima bantuan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari kepala dinas kesehatan.
- 4) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.

Paragraf 6
Sanksi Administratif

Pasal 20

Setiap Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dikenakan sanksi administratif oleh kepala dinas kesehatan berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Paragraf 7

Peran Serta masyarakat dalam program IMD dan pemberian ASI eksklusif

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melibatkan masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta untuk berperan serta dalam pelaksanaan Program IMD dan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama pemerintah daerah dalam sosialisasi dan pelaksanaan Program IMD dan pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Pimpinan satuan kerja pemerintah daerah, instansi pemerintah maupun swasta wajib memberikan kesempatan kepada ibu menyusui di lingkungan kerjanya untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

BAB V

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Des 2012

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 12 Des 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
SA. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	